

**PRAKTIK IDAH DAN IHDAD PADA WANITA PEKERJA DI
LINGKUNGAN YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

Disusun Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Pada Program Studi
Hukum Keluarga (S.H)



Disusun Oleh :

Fathurrizqi Maulana

NIM: 30502100014

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

2025

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Praktik Idah Dan Ihdad Pada Wanita Pekerja Di Lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Dalam Pandangan Huku Islam Semarang". peneliti membahas implementasi iddah dan ihdad pada wanita pekerja di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang (YBWSA). Idah adalah masa tunggu yang wajib dijalani oleh wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, sementara ihdad merupakan larangan berhias selama masa idah sebagai bentuk penghormatan terhadap syariat Islam. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam yang berbasis studi kasus, penelitian ini menggali pandangan hukum Islam mengenai idah dan ihdad serta praktik pelaksanaannya di kalangan wanita pekerja. Temuan menunjukkan bahwa terdapat kepatuhan terhadap aturan idah dan ihdad di lingkungan yayasan badan wakaf sultan agung, yang dipengaruhi oleh faktor kesadaran agama, dukungan tempat kerja, dan tantangan ekonomi. penelitian ini memberikan wawasan baru terkait perlunya regulasi cuti ihdad untuk mendukung wanita pekerja.

Kata Kunci: Iddah, Ihdad, Wanita Pekerja, Hukum Islam, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

ABSTRACT

This thesis is titled "The Practice of Iddah and Ihdad Among Working Women in the Sultan Agung Waqf Foundation Environment." The researcher discusses the implementation of iddah and ihdad among working women in the Sultan Agung Waqf Foundation (YBWSA) in Semarang. Iddah is a mandatory waiting period for women whose husbands have passed away, while ihdad is a prohibition against adornment during the iddah period as a form of respect for Islamic law. The study employs a qualitative approach with in-depth interviews based on a case study method. This research explores Islamic legal perspectives on iddah and ihdad, as well as their practical implementation among working women. The findings indicate adherence to the rules of iddah and ihdad within the Sultan Agung Waqf Foundation, influenced by religious awareness, workplace support, and economic challenges. This study provides new insights into the necessity of ihdad leave regulations to support working women.

Keywords: Iddah, Ihdad, Working Women, Islamic Law, Sultan Agung Waqf Foundation

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 1 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian

pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Fathurrizqi Maulana

Nim : 30502100014

Judul : Praktik Idah Dan Ihdad Pada Wanita Pekerja Di Lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Dalam Pandangan Hukum Islam

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan
(dimunaqasahkan).

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 februari 2025

Dosen pembimbing I



Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI. S.Hum.

Dosen Pembimbing II



Fadzlurrahman, S.H.M.H

PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : FATHURRIZQI MAULANA
Nomor Induk : 30502100014
Judul Skripsi : PRAKTIK IDAH DAN IHDAD PADA WANITA PEKERJA DI
LINGKUNGAN YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
SEMARANG DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Selasa, 5 Syaban 1446 H.
4 Februari 2025 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



~~Dr. Muhammad~~ Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.HI.

Penguji I

Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I., M.A.

Penguji II

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Pembimbing I

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Pembimbing II

Fadzlurrahman, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

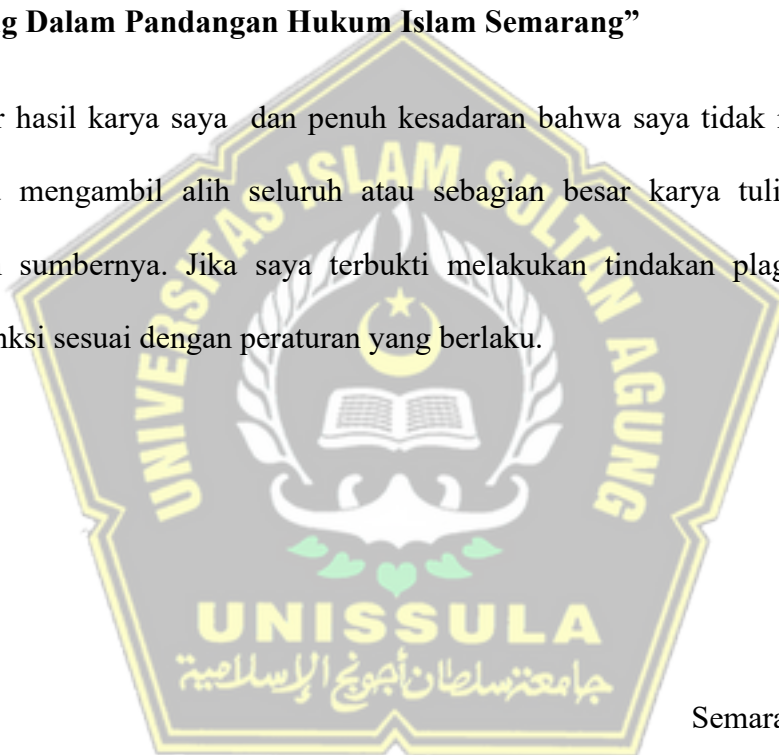
Nama : Fathurrizqi Maulana

Nim : 30502100014

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul :

“ Praktik Idah Dan Ihdad Pada Wanita Pekerja Di Lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Dalam Pandangan Hukum Islam Semarang”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Semarang, 3 Februari 2025

Penyusun

Fathurrizqi Maulana

NIM.3050210014

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 3 Februari 2025

Penyusun



Fathurrizqi Maulana

NIM.30502100014

MOTTO

BERANI HIDUP TAK TAKUT MATI

TAKUT MATI JANGAN HIDUP

TAKUT HIDUP MATI SAJA



KATA PENGATAR

Alhamdulillah sebagai puji syukur kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua sebagai makhluk yang disayangi. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang menjadi teladan terbaik sepanjang zaman. Ucapan Syukur rasanya tidak mampu mewakili rahmat, petunjuk, serta pertolongan yang telah Allah SWT. berikan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Idah Dan Ihdad Pada Wanita Pekerja Di Lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung”.

Penyusunan skripsi ini disusun dengan maksud sebagai pemenuhan syarat untuk menyelesaikan program Strata-1 (S-1) Fakultas Agama Islam jurusan syari'ah prodi ahwal al syakhshiyah Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tidak dapat dipungkiri bahwa peneliti ketika menyusun skripsi ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang ditujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., MH, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muchtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI. S.Hum., M.HI, selaku Kepala Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sebagai Dosen pembimbing.
4. Bapak KH. Tali Tulab, S.Ag, M.S.I, selaku dosen wali.

5. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Kedua orang tua saya bapak Drs.H.Tazmudin Dan Hj.Hayat serta seluruh keluarga yang selalu memberikan kasih sayang dan perhatian sekaligus mendo'akan dalam penyelesaian skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

A. KONSONAN

Transliterasi huruf arab ke dalam huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er

ز	<i>Zaī</i>	Z	zet
س	<i>Sin</i>	S	es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Sād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	ge
ف	<i>Fā'</i>	F	ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	qi
ك	<i>Kāf</i>	K	ka
ل	<i>Lām</i>	L	el
م	<i>Mīm</i>	M	em
ن	<i>Nūn</i>	N	en
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كُتِبَ	=Kataba	ذُكِرَ	=Zukira
فَعِلَ	=Fa'ila	يَذْهَبُ	=Yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ يَ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
◌ُ وُ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	=Kaifa	هَؤُلَاءِ	=Haula
--------	--------	-----------	--------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِي	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
اِ اِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis diatas
اُ اُو	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-atfal</i> = <i>Raudatul atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i> = <i>Al-Madinatul Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-Birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-Rajulu</i>	السَّمْسُ	= <i>asy-Syamsu</i>
الرَّجُلُ	= <i>al-Qalamu</i>	الْبَدِيعُ	= <i>al-Badi'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمِرْتُ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ نَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti</i> <i>man- istata'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi alan-nasi hijjul-baiti</i> <i>manistata'a ilaihi sabila</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لِلَّذِي بِنِكَهٍ مُبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fihi al-Qur'an</i> = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'an</i>
--	---

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
DEKLARASI	viii
MOTTO	ix
KATA PENGATAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian & Manfaat Peneliti.....	5
1.4. Tinjauan Pustaka (<i>literature riview</i>).....	6
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.6. Penegasan Istilah	10
1.7. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IDAH DAN IHDAD BAGI WANITA	
PEKERJA DALAM HUKUM ISLAM	13
2.1. Idah	13
2.2. Ihdad	22

BAB III TINJAUAN UMUM WANITA PEKERJA DI YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG SEMARANG	32
3.1. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang	32
3.2. Wanita Pekerja di Lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung	37
3.3. Praktek Idah dan Ihdad di lingkungan yayasan badan wakaf sultan agung ...	38
3.4. Data informan wanita pekerja di Lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung	40
BAB IV ANALISA IDAH DAN IHDAD PADA WANITA PEKERJA DI LINGKUNGAN YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG	44
4.1 Analisa Idah Dan Ihdad Pada Wanita Pekerja Di Lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung	44
4.2 Analisa Idah Dan Ihdad Pada Wanita Pekerja Di Lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang Dalam Pandangan Hukum Islam	46
BAB V PENUTUP.....	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran Akademik	52
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di dalam kitab suci Al-Qur'an terdapat surat (An-Nisa) yang terdiri dari 176 ayat. Surat ini dinamakan "An-Nisa" yang berarti "wanita" karena di dalamnya banyak membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan dari yang obyektif-subyektif dan yang positif-negatif.¹

Di zaman jahiliah dahulu wanita diperdagangkan dan dijadikan budak serta dijadikan pemuas nafsu seksual.² Perempuan sering direndahkan dan dianggap sebagai makhluk yang tidak memiliki martabat atau hak-hak yang sama dengan laki-laki. Mereka sering dianggap sebagai bagian dari harta benda milik keluarga atau suami, bukan sebagai individu yang memiliki kebebasan dan kehendak sendiri.

Pada masa jahiliah perempuan tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Jika terjadi suatu konflik atau masalah, perempuan sering menjadi pihak yang paling dirugikan karena tidak ada sistem hukum yang melindungi hak-hak mereka. Peran perempuan sangat terbatas. Pada umumnya mereka hanya ditempatkan dalam ruang domestik, seperti mengurus rumah tangga, dan tidak diperkenankan berperan aktif dalam masyarakat, termasuk dalam urusan ekonomi, politik, atau sosial.

Salah satu praktek di masa jahiliah yang sangat kejam adalah *wa'dul banat*, yaitu penguburan bayi perempuan hidup-hidup. Hal ini dilakukan karena memiliki anak

¹ Muhammad Faisal Mys, "Pelaksanaan Ihdad Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara Wanita Di Dinas Perhubungan Udara Medan (Analisis Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).hlm.1.

²Abdullah A. Djawas, Dilema Wanita Karir (menuju keluarga sakinah),(Ababil, 1996), hlm.9.

perempuan dianggap sebagai aib dan beban bagi keluarga, terutama dalam hal ekonomi dan keamanan.

Islam datang melalui ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengubah pandangan masyarakat terhadap perempuan. Islam menegakkan hak-hak perempuan, seperti hak warisan, hak dalam pernikahan, dan melarang keras praktik *wa'dul banat* serta menjunjung tinggi martabat perempuan sebagai individu yang setara di mata Allah. Islam memandang perempuan sebagai individu yang memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual yang sama dengan laki-laki. Wanita memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam beribadah kepada Allah, menjalankan hukum-hukum syariat, dan berkontribusi dalam kehidupan masyarakat.

Dalam QS. Al-Ahzab ayat 35, Allah menyatakan:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahan: *"Sesungguhnya laki-laki yang Muslim dan perempuan yang Muslim, laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, laki-laki yang tetap dalam ketaatannya dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki yang benar dan perempuan yang benar, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar, laki-laki yang khusyuk dan perempuan yang khusyuk, laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah, laki-laki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa, laki-laki yang memelihara kehormatannya dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki yang banyak menyebut (nama) Allah dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."*

Dari ayat di atas menurut pendapat Asghar, bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan yang disebutkan al-Qur'an Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat

dengan laki-laki, yang dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkannya sebagaimana juga laki-laki. Laki-laki tidak lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini.³

Ayat ini menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai amal ibadah dan kebaikan, serta janji ampunan dan pahala yang besar dari Allah bagi mereka yang menjalankan perintah-Nya. Seiring dengan kemajuan zaman yang semakin modern, banyak wanita muslimah yang aktif di berbagai sektor, seperti politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, olahraga, militer, dan bidang lainnya. Saat ini, wanita muslimah terlibat hampir di setiap aspek kehidupan, tidak hanya dalam pekerjaan-pekerjaan ringan, tetapi juga pekerjaan berat, seperti menjadi sopir taksi, satpam, buruh bangunan, tukang parkir, dan sebagainya.⁴

Othman berpendapat bahwa peran dan tugas wanita saat ini telah beralih dalam memenuhi keperluan diri sendiri serta orang-orang terdekat di dalam keluarga untuk memperoleh kesejahteraan bersama dan memajukan kondisi ekonomi keluarga menjadi lebih baik sebagai suatu metode yang digunakan untuk menghindari kemiskinan dan kemelaratan.⁵

Peneliti memilih lokasi di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang karena merupakan sebuah lembaga yang berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan berfokus pada pengelolaan wakaf dan kegiatan sosial. Banyak para wanita yang memulai

³ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Terjemahan Farid Wajidi, Bandung, LSPPA, 1994.hlm.138.

⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Marja30, 2011).hlm.243.

⁵ Eka Putri Hardiyanti, Firman Firman, and Rusdinal Rusdinal, "Peran Ganda Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Disungai Musi Sumatera Selatan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 3, no. 3 (2019): hlm.1550.

dan meniti karirnya di lembaga ini, seperti di sektor pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Wanita karier memiliki banyak kesibukan di luar rumah dari pada di dalam rumah demi karier dan prestasinya. Dan tidak sedikit wanita yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan finansial diri sendiri dan keluarga. Di sisi lain dalam keadaan demikian jika wanita karier tersebut wanita muslimah yang tiba-tiba di tinggal mati atau cerai thalaq oleh suaminya, maka aktifitas kesehariannya sebagai wanita karier dihadapkan dengan ketentuan agama yang disebut idah dan ihdad. Para Ulama kecuali Al-Hasan telah sepakat bahwa wanita muslimah yang merdeka wajib *ber-ihdad* jika ia ditinggal mati oleh suaminya.⁶

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah para wanita yang bekerja di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, ketika mengalami masa idah setelah ditinggal cerai (mati atau hidup), apakah benar menjalani kewajiban idah dan ihdad sesuai dengan ketentuan agama, atau tetap menjalankan rutinitas sehari-hari. Oleh sebab itu, penulis memberikan judul untuk penelitian ini dengan judul : **“PRAKTIK IDAH DAN IHDAD PADA WANITA PEKERJA DI LINGKUNGAN YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, penulis telah merumuskan beberapa permasalahan utama yang nantinya akan dibahas dalam proposal ini. Masalah utamanya adalah:

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, 1994.hlm.92.

1.2.1 Bagaimana implementasi idah dan ihdad pada wanita pekerja di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung?

1.2.2 Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap idah dan ihdad pada wanita pekerja di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung?

1.3. Tujuan Penelitian & Manfaat Peneliti

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1.1 Untuk mengetahui implementasi idah dan idah pada wanita pekerja di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.

1.3.1.2 Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wanita pekerja di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan mempertimbangkan masalah dan tujuan penelitian di atas, penelitian akan menghasilkan temuan yang dapat bermanfaat bagi sejumlah orang yang memiliki kepentingan yang sama secara teoritis dan praktis:

1.3.2.1 Secara teoritis :

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan para pembaca tentang persoalan idah dan ihdad dan dapat di jadikan pembelajaran tentang konflik serta memberikan wawasan terhadap pelaksanaan idah dan ihdad bagi wanita karier.

1.3.2.2 Secara praktis:

Hasil penelitian ini secara praktis dapat digunakan sebagai sumbangsih pikiran dan sebagai bahan peninjauan bagi masyarakat khususnya bagi wanita karier atau pekerja yang sedang melaksanakan kewajiban idah dan ihdad dan menjadi sebuah masukan bagi lembaga Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang agar mengatur regulasi khususnya cuti ihdad untuk para wanita.

1.4. Tinjauan Pustaka (*literature riview*)

Syahrul Azhari skripsi (2023) "*Pelaksanaan Praktek Ihdad Pada Perempuan Pekerja Di Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur*" Penelitian mengkaji tentang pelaksanaan ihdad pada Perempuan Pekerja di Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung yang menghadapi situasi ditinggal mati oleh suami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik ihdad pada Perempuan Pekerja di Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung mengalami beberapa permasalahan yang bervariasi sesuai dengan ketentuan ihdad yang disepakati beberapa ulama seperti tidak diperbolehkan keluar rumah, menggunakan parfum, berhias atau berdandan, menginap di luar rumah, bekerja, dan menurut pendapat Wahbah Al-Zuhaili dan fatwa MUI memperbolehkan seorang perempuan keluar rumah untuk kepentingan yang darurat seperti bekerja.⁷

⁷ Syahrul Azhari, "*Pelaksanaan Praktek Ihdad Pada Perempuan Pekerja Di Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur*" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).hlm.6.

Muhammad Faisal Mys Skripsi berjudul *“Pelaksanaan Ihdad Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara Di Dinas Perhubungan Udara Medan (Analisis Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam)”* Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah utama, yaitu adanya pegawai wanita di Dinas Perhubungan Udara Medan yang melaksanakan ihdad tidak sesuai dengan prosedur atau aturan yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji ketentuan ihdad menurut Kompilasi Hukum Islam dan menganalisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ihdad oleh aparatur sipil negara wanita di Dinas Perhubungan Udara Medan, secara teori, tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban ihdad sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Artikel oleh Anni Rosaidah Z (DKK (2022)) *“idah Wanita Karier Yang ditinggal Mati Suaminya Menurut Pandangan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi”* penelitian ini adalah penelitian normative, Adapun metode yang penulis pakai dalam penelitiannya ini adalah tinjauan Pustaka Dan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Syafi’i memperbolehkan wanita yang sedang menjalani masa ‘idah karena ditinggal mati suaminya untuk keluar rumah, asalkan ada alasan yang jelas. Sementara itu, ulama dari Mazhab Hanafi memberikan kelonggaran bagi wanita karier yang sedang dalam masa idah karena kematian suaminya, juga memberikan kelonggaran bagi wanita karier untuk keluar rumah dengan alasan mereka bekerja pada siang hari dan pada malam hari wanita tersebut wajib masuk rumah.⁸

⁸ Anni Rosaidah Zulfatma, *“Iddah Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suaminya Menurut Pandangan Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi,”* 2022, hlm.15.

Menurut penulis, kajian di atas sama-sama membahas tentang idah pada wanita yang bekerja di lembaga pemerintah negeri. Dalam skripsi ini, yang menjadi pembeda dari kajian terdahulu dari segi objek penelitian yang mana penelitian ini dilakukan di lembaga swasta Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang penulis juga menambahkan dan mengembangkan kajian-kajian yang sudah ada terkait permasalahan idah dan ihdad pada wanita pekerja.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian. Sehingga penulis dapat menemukan, merumuskan, mencatat, dan menyusun laporan.⁹ Langkah-langkah yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.3 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang tujuannya untuk memperoleh gambaran kompleks tentang realitas dan menemukan pola interaksi.¹⁰ Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman dan strategi para perempuan yang bekerja di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang saat menjalankan kewajiban idah dan ihdad.

1.5.2 Lokasi Dan Subjek Penelitian

⁹ Zuchri Abdussamad, “*Buku Metode Penelitian Kualitatif*,” 2022.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.14.

Lokasi penelitian ini bertempat di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Subjek penelitian adalah wanita pekerja yang sedang atau pernah melaksanakan idah dan ihdad ketika sedang bekerja, Kriteria pemilihan subjek meliputi:

- a. Wanita yang telah ditinggal mati atau hidup dengan suaminya.
- b. Wanita yang sedang atau pernah melaksanakan idah.
- c. Bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini.

1.5.4 Sumber Data

Dalam pengambilan sumber data penulis menggunakan metode sumber data primer dan sekunder, yang mana data primer diperoleh dengan mewawancarai secara langsung dari sumbernya di lapangan. Dan pengambilan data sekunder penulis memperoleh melalui *library research* seperti halnya buku-buku, jurnal-jurnal dan informasi di media sosial lainnya.¹¹

1.5.5 Metode Pengumpulan data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode berikut:

1.5.5.1 Wawancara (*In-depth Interviews*):

- a. Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk menggali pengalaman pribadi, perasaan, dan pandangan subjek tentang idah dan ihdad
- b. wawancara mencakup topik seperti keseharian di tempat kerja, pengelolaan tugas antara kewajiban idah dan pekerjaan, dukungan dari keluarga dan tempat kerja, serta tantangan yang dihadapi.

¹¹ Anik Agung, Yuesti, “*Buku Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Dan Kualitatif*” (Noah Aletheia, 2019).hlm.61.

- c. Setiap wawancara berlangsung sekitar 60-90 menit dan direkam dengan izin dari partisipan.¹²

1.5.6 Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Langkah-langkah analisis data meliputi:

- a. Transkripsi Data: Mentranskripsi hasil wawancara dan catatan observasi secara verbatim.
- b. Pengelompokan Tema: Mengelompokkan kode-kode yang terkait ke dalam tema-tema yang lebih besar dan signifikan.
- c. Interpretasi: Menganalisis tema-tema yang telah diidentifikasi untuk memahami pola, hubungan, dan dinamika dalam pengalaman subjek

1.6. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “*Praktek Idah dan Ihdad Pada Wanita Pekerja di Lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang* “ dengan menggunakan istilah sebagai berikut:

- 1.6.1 Idah: Masa penantian atau tenggang waktu yang harus dilalui seorang wanita setelah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya, sebelum dia diizinkan menikah lagi. Tujuannya untuk memastikan tidak ada kehamilan yang terjadi

¹² A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016).

dari hubungan sebelumnya, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah berakhir.¹³

1.6.2 Ihdad: Larangan bagi seorang wanita yang sedang menjalani masa idah untuk menunjukkan perhiasan, berdandan berlebihan, atau melakukan hal-hal yang dapat menarik perhatian laki-laki lain, terutama dalam hal pernikahan kembali, sebagai tanda penghormatan bagi suami yang telah meninggal.¹⁴

1.6.3 Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang : Adalah sebuah yayasan yang didirikan untuk mengelola aset wakaf dan mendukung berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan di bawah naungan Sultan Agung, seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia, khususnya pada masa Kesultanan Mataram. Yayasan ini memiliki fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui lembaga-lembaga pendidikan, rumah sakit, dan berbagai program amal.¹⁵

1.7. Sistematika Penulisan

sistematika penulisan penelitian ini Penulis membagi beberapa bagian dalam penulisan agar mempermudah dalam penulisan antara lain :

1.7.1 BAB I PENDAHULUAN : Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan fokus penelitian,

¹³ Sofia Hardani, Mukhlis Mukhlis, and Iqbal Prima Bratasena, "Iddah Dan Ihdad Sebagai Pendidikan Moral Di Era Modern; Issue Emansipasi Dan Pemanfaatan Media Sosial," *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 9, no. 2 (2023): hlm.544.

¹⁴ Ahmad Khoiri and Asyharul Muala, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): hlm.256.

¹⁵ Choirul Huda, "MODEL PENGELOLAAN BISNIS SYARI'AH: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (2016): hlm.167.

tujuan dan keuntungan penelitian. Ini juga mencakup ulasan literatur, sistematika penulisan, dan metode penelitian.

- 1.7.2 BAB II: IDAH DAN IHDAD: Pada bab ini akan memaparkan Landasan teori yang menjelaskan tentang Pengertian idah dan ihdad dalam perspektif UU No.1 tahun 1974. Konsep wanita karier, Dasar Hukum Idah dan Ihdad, dan hikmahnya.
- 1.7.3 BAB III: PRAKTIK IDAH DAN IHDAD PADA WANITA PEKERJA DI LINGKUNGAN YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG SEMARANG: Dalam bab tiga ini menjelaskan mengenai praktik idah dan ihdad pada wanita pekerja di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
- 1.7.4 BAB IV: ANALISA IDAH DAN IHDAD WANITA PEKERJA DI LINGKUNGAN YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG SEMARANG: Dalam bab empat ini menjelaskan mengenai hasil analisa permasalahan idah dan ihdad pada wanita pekerja di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang yang diperoleh di lapangan maupun secara teori.
- 1.7.5 BAB V PENUTUP: Bab ini mencakup kesimpulan, rekomendasi, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IDAH DAN IHDAD BAGI WANITA PEKERJA DALAM HUKUM ISLAM

2.1. Idah

2.1.1 Pengertian idah

Dalam bahasa, idah berasal dari kata "adad" yang berarti bilangan atau perhitungan. Ini merujuk pada seorang wanita yang menghitung dan menjumlahkan hari-hari haid atau masa suci, seperti menghitung jumlah harta atau hari secara terpisah dan total keseluruhannya.¹

Menurut istilah, idah merupakan kata yang digunakan untuk merujuk pada suatu masa di mana seorang wanita menunda pernikahan setelah ditinggal mati oleh suaminya atau setelah bercerai. Masa ini dapat berlangsung hingga kelahiran anak, selesainya beberapa masa haid, atau berakhirnya sejumlah bulan yang telah ditentukan.

Dalam kitab al-Fiqh Ala Mazhab al-Arba'ah idah secara Bahasa adalah:²

العدة في اللغة مأخوذة من العدد فهي مصدر سماعي لعدة بمعنى أحصى

Terjemahan : *"Idah menurut bahasa adalah diambil dari kata al Adad yaitu mashdar yaitu dari adda, maknanya ahsha (menghitung)."*

Kata idah berasal dari bahasa Arab yang berarti menghitung, menduga, atau mengira. Dalam istilah, para ulama memberikan berbagai definisi diantaranya:

¹ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan," 2011, hlm.320.

² Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah, juz. IV, (Mesir: Al Maktabah Al-Tijariyah al-Kubro, 1969), hlm. 513.

2.1.1.1 Asy-Syarbini Al-Khothib dalam kitabnya *Mughni Muhtaj* mendefinisikan idah sebagai masa menunggu bagi seorang perempuan untuk memastikan apakah rahimnya kosong atau karena berduka atas meninggalnya suami.³

2.1.1.2 Drs. Abdul Fatah Idris dan Drs. Abu Ahmadi menjelaskan bahwa idah adalah masa tertentu untuk menunggu sampai seorang perempuan dapat memastikan kebersihan rahimnya setelah perceraian.⁴

2.1.1.3 Prof. Abdurrahman I Doi, Ph.D., mendefinisikan idah sebagai masa penantian bagi seorang perempuan sebelum menikah lagi setelah suaminya meninggal atau setelah perceraian.

2.1.1.4 Sayyid Sabiq menyatakan bahwa idah adalah periode di mana seorang istri harus menunggu dan dilarang menikah lagi setelah kematian suaminya.⁵

Mazhab Syafii mengartikan idah sebagai waktu di mana seorang wanita menunggu untuk mengetahui apakah ada benih janin dari suaminya di dalam rahimnya. Idah juga dapat digambarkan sebagai kesedihan seorang wanita ketika suaminya meninggal dunia.

³ Wika Wulandari, "Iddah Wanita Yang Mengalami Abortus Perspektif Kitab Mughni Al-Muhtaj Dan Mukhtash Khalil" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).

⁴ Nunung Safarinah Fatimah Ariani, "Komparatif Pemikiran Ulama Hambali Dan Syafi'i Terhadap Idah Wanita Akibat Cerai Khuluk" (IAIN Palangka Raya, 2018).

⁵ Ria Rezky Amir, "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)," *Al-Mau'izhah: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* 1, no. 1 (2018).

2.1.2 Dasar hukum idah

Di dalam berbagai kitab fikih konvensional, kata "idah" dipahami sebagai masa tunggu bagi perempuan setelah berpisah dengan suaminya, baik karena perceraian maupun kematian, untuk mengetahui kebersihan rahim dan menunjukkan kesedihan atas kematian suami. Pemahaman ini menghasilkan keyakinan bahwa idah hanya berlaku bagi perempuan dan tidak bagi laki-laki. Selain itu, menjalankan idah bagi perempuan dianggap sebagai bentuk ibadah, wanita yang tidak menjalankan kewajiban idah hanyalah yang dicerai *qabl al-mass*. Hanya saja, lamanya 'idah tidak sama pada setiap wanita.⁶ berikut dasar hukum mengenai idah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya berdasarkan (Al-Qur'an surat Al-Baqarah 2 : 234).

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahan : *Dan Orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka 1 menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut adalah perintah dari Allah Swt. yang ditujukan kepada wanita-wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Mereka diwajibkan menjalani masa idah selama empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini berlaku baik bagi istri yang sudah maupun yang belum pernah digauli

⁶ Aminudin Abidin, Selamat, "Fiqh Munakahat(Bandung: PT Pustaka Setia, 1999. Al-Aqad, Abbas), " 2008, hlm.121.

oleh suaminya.⁷ Masa idah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya, dan wanita tersebut tidak sedang hamil, dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2:228) sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan : Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.⁸

Hamka menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa penetapan masa idah selama tiga kali masa suci bertujuan utama untuk mengetahui apakah wanita yang telah diceraikan tersebut hamil atau tidak. Kehamilan seorang wanita dapat dipastikan setelah melewati masa tiga kali masa suci. Mayoritas ahli fikih dan penafsir berpendapat bahwa tujuan idah adalah memastikan bahwa rahim kosong sehingga tidak terjadi percampuran nasab. Ketentuan ini diterapkan karena kekosongan rahim hanya dapat dipastikan dengan menunggu siklus menstruasi.⁹

⁷ Panggih Widodo, Achmad Abubakar, and Ahmad Dani, “Iddah Persepektif Al-Qur’an Dan Implementasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *AlifLam Journal of Islamic Studies and Humanities* 4, no. 1 (2023).hlm.57.

⁸ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahan” (Jakarta: Depag RI, 1971), hlm 37.

⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (jakarta: Gema Insani, 2016).

Idah tidak hanya diwajibkan pada wanita yang sedang hamil, tetapi juga pada wanita yang umumnya tidak akan hamil lagi. Selain itu, idah juga tidak hanya berlaku bagi mereka yang masih memungkinkan untuk rujuk, tetapi juga bagi mereka yang menurut kenyataan dan ketentuan syariat tidak mungkin rujuk kembali. Berdasarkan Al-Qura'an surat Al-Thalaq ayat 4

وَالَّذِي يَبَسَّ مِنَ الْمَجِيزِ مَنْ يَسَابِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahan : *Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.*

Salah satu tujuan utama dari masa idah adalah untuk memastikan tidak ada keraguan mengenai status kehamilan wanita yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya. Ini penting dalam menjaga kemurnian nasab (garis keturunan) dan menghindari masalah hukum terkait dengan status anak yang lahir setelah perceraian atau kematian suami.ayat di atas juga keadilan bagi wanita, terutama yang sudah menopause atau sudah tidak mengalami haid, dengan menetapkan masa idah yang jelas yaitu tiga bulan.

Wanita yang diceraikan oleh suaminya pasca pernikahan tetapi belum pernah bersetubuh dengan suaminya selama pernikahan diberikan aturan idah dalam Al Qur'an, dalam QS. al-Ahzab/33:49, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا
فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahan : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*¹⁰

Sayyid Qutb menafsirkan aturan idah dalam ayat tersebut untuk wanita yang diceraikan dan belum bersetubuh dengan suaminya. Mereka tidak memiliki masa idah, karena tujuan idah adalah untuk membersihkan rahim dari tanda kehamilan dan memastikan bahwa tidak ada indikasi kehamilan pada pernikahan sebelumnya, sehingga nasab keturunan tidak tercampur. Seorang wanita yang tidak pernah melakukan hubungan seksual tidak memerlukan idah karena rahimnya tetap suci dan bersih.¹¹

2.1.3 Hukum Idah dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan yang jelas mengenai masa idah bagi wanita yang bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Menurut Pasal 47 KHI, masa idah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya (baik talak raj'i maupun talak ba'in). Masa idah bagi wanita yang diceraikan dengan talak *raj'i* adalah tiga kali masa suci dan Masa idah bagi wanita yang diceraikan dengan talak ba'in adalah tiga kali suci (seperti talak *raj'i*), tetapi suami tidak dapat merujuk kembali selama masa idah.¹²

¹⁰ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahan."

¹¹ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Quran* (Gema Insani Press, 2000).

¹² Muchammad Hammad, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Dan Yordania," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2014): hlm.17–28.

Idah Wanita Setelah Kematian Suami. Idah merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang wanita setelah ditinggal wafat oleh suaminya, masa idahnya lebih panjang dibandingkan dengan perceraian. Hal ini diatur dalam Pasal 50 KHI yang menyatakan bahwa Idah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Masa ini diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada suami dan untuk memastikan tidak ada keraguan mengenai status kehamilan dan nasab anak.¹³

Idah untuk Wanita yang sudah menopause atau belum pernah haid menurut Pasal 49 KHI, jika seorang wanita tidak mengalami haid karena sudah menopause atau karena usia yang masih terlalu muda (belum haid), maka masa idahnya adalah tiga bulan. Hal ini diatur dengan tujuan untuk memastikan tidak ada kemungkinan kehamilan meskipun wanita tersebut tidak mengalami haid.¹⁴

Idah Bagi Wanita yang Hamil Pasal 49 KHI juga menegaskan bahwa bagi wanita yang hamil (baik karena perceraian atau kematian suami), masa idahnya berakhir setelah melahirkan. Ini sejalan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa wanita yang hamil harus menunggu sampai melahirkan, baik itu talak atau kematian suami.¹⁵

¹³ Samsul Arifin, "Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)," *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): hlm.146.

¹⁴ Widodo, Abubakar, and Dani, "Iddah Perspektif Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam."

¹⁵ Dety Mulyanti et al., "Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023):hlm.15.

2.1.4 Idah Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Waktu Idah atau waktu tunggu atau waktu berkabung dalam UU. no 1 tahun 1974 diatur dalam pasal 11 dan kemudian dengan Keputusan Pemerintah No.9 tahun 1975.¹⁶ (1) Masa tunggu janda berdasarkan Pasal 11 (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:

1. Jika perkawinan berakhir dengan kematian, maka masa tunggu adalah 130 (serratus tiga puluh) hari atau 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.
2. Jika perkawinan berakhir dengan perceraian, maka masa tunggu 3 (tiga) masa suci (haid) sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang masih haid dan 90 (sembilan puluh) hari.
3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, Waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.¹⁷

Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa idah telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.¹⁸

¹⁶ Fitria Olivia, "PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974," n.d., hlm.269.

¹⁷ PRESIDEN REPUBLIK Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1975).

¹⁸ Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 307.

2.1.5 Manfaat dan Hikmah Idah

Idah memiliki banyak manfaat spiritual, sosial, dan kesehatan. Beberapa di antaranya adalah:

2.1.5.1 Menjaga Kesucian Keturunan: Tujuan utama dari idah adalah untuk menghindari kebingungan tentang keturunan. Idah memberikan waktu yang cukup bagi seorang wanita untuk mengetahui apakah dia mengandung anak dari suami sebelumnya atau tidak saat suaminya meninggal dunia. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan nasab yang sah dan jelas dalam Islam.¹⁹

2.1.5.2 Masa Berkabung dan Penghiburan: Idah juga merupakan waktu untuk wanita yang kehilangan suami untuk berduka dan introspeksi, terutama bagi wanita yang suaminya meninggal dunia. Ini adalah cara untuk menenangkan pikiran dan penghormatan terhadap pernikahan.²⁰

2.1.5.3 Memberi Kesempatan untuk Berdamai dan Kembali Bersama Dalam kasus talak *raj'i*, atau talak yang masih dapat dirujuk, idah memberi pasangan kesempatan untuk mempertimbangkan kembali pilihan mereka dan mungkin berdamai. Selama masa idah, pasangan dapat mempertimbangkan kembali keputusan mereka sebelum berpisah secara permanen.²¹

¹⁹ Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, and Lilik Andar Yuni, "Perbandingan Konsep Syibhul 'Iddah Dalam KHI Dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāṣid Syarī'Ah," *MAQASID* 13, no. 1 (2024):hlm.29.

²⁰ Ahmad Muslimin, "Iddah Dan Ihdad Wanita Modern: Iddah Dan Ihdad Wanita Modern," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2017).hlm.217.

²¹ Sartina Sartina and Lilik Andaryuni, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022).hlm.288.

2.1.5.4 Memperhatikan Kesehatan dan Keseimbangan Emosi, Masa idah memberi wanita kesempatan untuk pulih secara fisik dan emosional setelah pernikahan atau perceraian. Ini penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional, terutama jika perceraian disebabkan oleh konflik atau tekanan.²²

2.1.5.5 Menjaga Tata Krama dan Adab Sosial Idah juga berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat akan pentingnya etika dan adab dalam kehidupan rumah tangga. Idah memberikan jeda waktu untuk menghormati perpisahan dan mencegah kesan terburu-buru saat memulai hubungan baru.

2.2. Ihdad

2.2.1 Pengertian ihdad

Selain menjalani masa idah, seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya juga diwajibkan menjalani ihdad. Ihdad adalah masa berkabung bagi seorang istri yang kehilangan suaminya, yang berlangsung selama empat bulan sepuluh hari dengan beberapa larangan, seperti tidak memakai celak, tidak berhias, dan tidak keluar rumah kecuali jika ada kebutuhan mendesak.²³

Secara bahasa, ihdad berasal dari akar kata *haddun* atau *ahadda-yahiddu-ihdad*, yang berarti "mencegah" atau dapat diartikan sebagai "pembatasan" atau

²² Husnul Khitam, "Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2 (2020): hlm.200.

²³ Fadiyah Kamilatul Husna and Syabbul Bachri, "Pemahaman Istri Cerai Mati Dalam Penerapan Ihdad Perspektif Urf," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 2 (2023): hlm.299.

"larangan."²⁴ Larangan dalam konteks ihdad diibaratkan seperti seseorang yang menjaga pintu agar tidak ada yang masuk tanpa izin. Selain itu, kata *hadd* juga memiliki arti "hukuman," yang bertujuan untuk menjauhkan seseorang dari perbuatan maksiat dan mencegahnya agar tidak terulang kembali.

Kata Ihdad menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshari berasal dari kata *ahadda*, dan bisa juga disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara bahasa ihdad berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan). Sedangkan menurut pengertian *syara'* (istilahi), ihdad ialah:²⁵

ترك لبس مصبوغ بما يقصد لزيينة ولو صبغ قبل نسجة أو خسن

Artinya: "Meninggalkan pakaian yang bertujuan untuk mempersolek diri dengan memakai pakaian yang dicelupkan warna atau yang dimaksudkan untuk perhiasan."

Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi juga menyatakan pengertian yang sama. Ia menyatakan bahwa kata *al-ihdad* berasal dari kata *ahadda*, dan biasanya disebut sebagai *al-hidad*, yang juga berasal dari kata *hadda*, dan secara etimologis berarti *al-man'u*, yang berarti pencegahan atau larangan. Definisi lain dari Ihdad adalah:²⁶

الاء متناع من الزينة في البد

Artinya: "Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan."

²⁴ Muham Muhammad Mubarak and Ahmad Ubaidi Hasbillah, "Limitasi 'Iddah Dan Ihdad Wanita Pekerja Di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Perspektif Masalah Mursalah," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (2024):hlm.114.

²⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, Hasbullah Ja'far, and Ismail Marjuki Harahap, "PELAKSANAAN IHDAD BAGI ISTERI YANG DI TINGGAL MATI MENURUT MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 02 (2020):hlm.268.

²⁶ Sayyid Abu Bakar Al-Dimiyathi, *I'annah Al-Thalibin*. (Surabaya, 2007).hlm.43.

Di antara dua definisi di atas terdapat dua hal utama yang membedakan keduanya, yang pertama menegaskan bahwa pakaian yang dicelup (berwarna) adalah hal yang harus dihindari selama menjalani masa idah, sedangkan yang kedua menegaskan bahwa yang harus dihindari adalah semua bentuk bersolek (make up) dan berhias. Dalam definisi pertama, tidak disebutkan bahwa bersolek atau berhias yang harus dihindari berkaitan dengan anggota badan, sedangkan dalam definisi kedua, disebutkan secara jelas, Oleh karena itu, menghiasi sesuatu dalam bentuk apa pun bersolek selain anggota badan tidak terlarang.

Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili pengertian ihdad adalah:²⁷

ترك الطيب والزينة وللكحل والدهن المطيب وغير المطيب

Artinya: Meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak, baik minyak yang mengharumkan atau tidak.

Ihdad berarti menahan diri atau menghindari hal-hal tertentu. Dalam beberapa kitab fikih, ihdad diartikan sebagai menghindari sesuatu yang bisa menarik perhatian laki-laki kepadanya.²⁸

2.2.2 Hukum ihdad

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, semua ulama telah sepakat bahwa wanita muslimah yang merdeka wajib melakukan ihdad selama masa idah

²⁷ Khairiyatin Khairiyatin, "Ihdad Perspektif Hadis Dan Eksistensinya Di Era Society 4.0," *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1, no. 1 (2023): hlm.98.

²⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.* 2011, hlm.320

harum baunya)." Dan telah menceritakan kepada kami Abu Ba kar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dan diganti dengan jalur periwayatan yang lain, dari Amru telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun keduanya dari Hisyam dengan sanad ini. (HR. Bukhari-Muslim).

لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحْدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحْدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: "Tidak boleh bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian berihdad karena kematian lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya. (maka ia berihdad) yaitu empat bulan sepuluh hari". (HR. Bukhari-Muslim).³²

Hadits ini menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh memakai celak mata, bahkan jika celak mata itu dimaksudkan untuk menyembuhkan matanya yang sakit. Nabi melarang hal ini sampai dua atau tiga kali. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa ihdad hukumnya wajib.³³

3. Pandangan Fuqaha mengenai Idah dan Ihdad

Dalam hal hukum Ihdad, Imam al-Syafi'i berkata, "*Barang siapa yang diwajibkan Idah maka wajib pula baginya Ihdad, entah dia seorang muslimah yang sudah dewasa maupun masih kecil dan merdeka, seorang dzimmiy, ataupun seorang budak wanita muslimah, mereka semua dalam masalah Ihdad itu sama.*"³⁴

³² Al Imam Abi Abdillah bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Al-Mughiroh Al-Ju'fi Al-bukhori, "Kitab Shohih Al- Bukhori Juz 1 (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 1222.," n.d.

³³ Wahyudin Darmalaksana and Busro Busro, "Kosmetik Halal Sebagai Lifestyle Untuk Kesehatan: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 02 (2021):hlm.219.

³⁴ Muhammad Bin Idris Al-Safi'i, *Kitab Al-Umm: Vol. 6*, Kitab Al-Umm (Dar el-Wafa, 2004),hlm.588.

Menurut Imam Malik, Ihdad wajib bagi semua muslimah dan ahli kitab, baik yang masih kecil maupun dewasa. Namun, para fuqaha dari negeri-negeri besar berpendapat bahwa seorang budak wanita yang ditinggal mati oleh tuannya, sekalipun dia *ummu walad* atau bukan, maka tidak wajib melakukan Ihdad.³⁵

Imam Nawawi berkata "Dalam hadits ada dalil wajibnya berihdad bagi wanita yang menjalani idah karena wafatnya suami. Perkara ini secara umum disepakati walaupun ulama berselisih dalam perinciannya." Ihdad ini harus dilakukan oleh setiap wanita yang sedang dalam idah karena kematian suaminya, tidak peduli apakah mereka telah "berkumpul" dengan suaminya atau belum; mereka merdeka atau budak; perawan (ketika dinikahi suaminya) atau janda; atau wanita muslimah atau kafir. Ini adalah madzhab jumhur dan Imam Syafi'i.³⁶

Muhammad 'Ali al-Shobuniy memberikan definisi ihdad dalam karyanya kitab Tafsir al-Ayat al-Ahkam dengan redaksi sebagai berikut:³⁷

وإلا حداد هو ترك الزينة والطيب والحضاب والتعرض لأنظار الخاطبي وهو إنما وجب على الزوجة وفاء للزوج ومراعاة لحقه العظيم عليها فإن الرابطة الزوجية أقدم ربط فلا يصح شرعا ولا أدبا أن تنسي ذلك الجميل وقد كانت المرأة تحد على زوجها حولا كاملا تفجعا وحزنا على زوجها
فمنسوخ الله ذلك وجعله أربعة أشهر وعشرا

³⁵Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al Qurtuby, *Al-Bidayah Al-Mujtahid* (Beirut: Dar al-Mu'arrafah, 1982).hlm.122.

³⁶ Muslimin, "Iddah Dan Ihdad Wanita Modern."

³⁷ Muhammad Ali Al-Shobuniy, *Tafsir Al-Ayat Al-Ahkam* (Bairut, n.d.).

Artinya: “*Berkabung adalah untuk meninggalkan perhiasan, wangi-wangian, pigmen dan menimbulkan perhatian pelamar. Yang merupakan kewajiban bagi istri untuk memenuhi hak bagi suami dan dengan mempertimbangkan hak yang besar baginya. Ikatan perkawinan adalah ikatan tersuci yang tidak sah secara syari’at dan secara naskah (undangundang) jika melupakan keindahan itu. Dan telah menjadi halangan Wanita untuk suaminya selama satu tahun penuh untuk berduka dan bersedih atas suaminya. Dan Allah telah meringankannya dan menjadikannya selama empat bulan sepuluh hari.*”

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada tanggal 19 Shafar 1402 H., bertepatan dengan tanggal 16 Desember 1981. Menyatakan Kesepakatan ulama tentang kewajiban wanita yang menjalankan iddah wafat untuk melakukan ihdad dalam bentuk tidak berhias dan Kebolehan wanita yang berada dalam iddah wafat untuk meninggalkan rumah kediamannya pada malam hari adalah masalah khilafiyah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia memilih pendapat jumhur ulama bahwa wanita dalam masa iddah tidak boleh keluar rumah di malam hari bahkan untuk melakukan ibadah haji.³⁸

Dalam fatwa MUI tentang iddah wafat, disebutkan bahwa "tidak keluar dari rumah kediamannya di malam hari, sekalipun untuk melaksanakan ibadah haji", yang berarti bahwa wanita yang bekerja di siang hari dapat pergi untuk bekerja dengan syarat mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.³⁹

³⁸ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bidang Ibadah, (1981). hlm. 152-154.

³⁹ Shofiatul Jannah and Zaenul Mahmudi, “Kajian Kritis Terhadap Fatwa MUI Tahun 1981 Tentang Iddah Wafat Dan Relevansinya Bagi Wanita Karir,” *Muslim Heritage* 6, no. 2 (2021) hlm. 367.

2.2.3 Manfaat dan hikmah ihdad

Ihdad adalah tindakan berkabung atau pengekangan diri yang dilakukan oleh seorang wanita yang suaminya meninggal dunia selama masa idah, yang berlangsung selama empat bulan sepuluh hari.⁴⁰ Selama masa idah, wanita diharuskan untuk tidak berhias atau mempercantik diri, menggunakan wewangian, mengenakan pakaian yang menarik perhatian, dan tidak menikah dengan orang lain hingga selesai masa idah. Manfaat dan hikmah ihdad di antaranya :

2.2.3.1 Memuliakan Ikatan Pernikahan: Ihdad adalah cara untuk menghormati suami yang meninggal dan memuliakan ikatan pernikahan. Perempuan menunjukkan penghargaan atas hubungan tersebut melalui ihdad, yang dianggap oleh masyarakat sebagai tanda setia dan rasa hormat.⁴¹

2.2.3.2 Meningkatkan Kedekatan dengan Allah: Masa ihdad dapat menjadi waktu untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, dan introspeksi diri. Perempuan didorong untuk lebih dekat kepada Allah dan mencari ketenangan batin melalui ibadah dengan menjauhkan diri dari kesenangan duniawi.⁴²

2.2.3.3 Menghindari Fitnah dan Penilaian Sosial Negatif: Perempuan menghindari prasangka atau penilaian negatif dari masyarakat dengan tidak berhias atau menarik perhatian. Ini mencegah fitnah yang mungkin

⁴⁰ Nuzulia Febri Hidayati, "Rekonstruksi Hukum 'Iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2019, hlm.65.

⁴¹ Muhammad Yalis Shokhib, "Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam: Sebuah Analisis Gender" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010).

⁴² Hardani, Mukhlis, and Bratasena, "Iddah Dan Ihdad Sebagai Pendidikan Moral Di Era Modern; Issue Emansipasi Dan Pemanfaatan Media Sosial."

terjadi jika perempuan terlalu cepat menjalani kehidupan seperti biasa setelah suaminya meninggal.

2.2.3.4 Mencegah Perubahan Emosional Mendadak: Wanita di masa ihdad memiliki waktu untuk mengendalikan emosinya dan tidak terburu-buru memasuki fase baru dalam hidupnya, seperti menikah kembali atau mulai bersosialisasi secara aktif. Ini mencegah keputusan yang didorong oleh emosi atau tekanan lingkungan.

2.2.3.5 Menjaga Martabat dan Harga Diri Perempuan: Dengan menjalankan ihdad sesuai dengan tuntunan Islam, perempuan menunjukkan sikap tenang dan terhormat, menjaga martabatnya di mata masyarakat dan menunjukkan rasa tanggung jawab dan kesetiiaannya.

2.2.3.6 Melindungi Nasab dan Kehormatan Keluarga: Masa ihdad juga melindungi kehormatan keluarga dan nasab. Perempuan yang berkahung tidak terburu-buru untuk menikah lagi untuk mencegah kerancuan nasab di masyarakat.

2.3. Pandangan Peneliti tentang Iddah dan Ihdad

Sebagai bagian dari ajaran Islam, iddah dan ihdad bukan sekadar aturan normatif, melainkan bentuk manifestasi nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang luhur. Iddah mengandung hikmah besar, terutama dalam memastikan kejelasan nasab, memberi waktu pemulihan emosional bagi wanita, serta menjaga kehormatan pernikahan yang telah berakhir. Sedangkan ihdad merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada suami yang telah wafat dan sebagai simbol kesetiaan serta ketundukan kepada syariat.

Peneliti memandang bahwa dalam konteks masyarakat modern, terutama bagi wanita karier, pelaksanaan iddah dan ihdad kerap menghadapi tantangan praktis. Namun, Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin memberikan kelonggaran tertentu dalam pelaksanaannya, selama nilai-nilai dasar syariat tetap dijaga. Prinsip-prinsip seperti darurat, maslahat, dan kaidah fiqh “menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan” menjadi dasar pertimbangan penting dalam penerapan iddah dan ihdad pada konteks kekinian.

Dengan demikian, iddah dan ihdad bukanlah penghalang bagi wanita untuk tetap menjalankan peran sosial dan profesionalnya. Selama tetap menjaga batasan yang ditetapkan syariat, wanita dapat menyesuaikan praktik ibadah ini dalam realitas kehidupannya. Pandangan ini mengajak umat Islam untuk memahami hukum Islam secara kontekstual, proporsional, dan berlandaskan pada maqashid syariah (tujuan-tujuan utama syariat), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

BAB III

TINJAUAN UMUM WANITA PEKERJA DI YAYASAN BADAN WAKAF

SULTAN AGUNG SEMARANG

3.1. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang

3.1.1 Sejarah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang (YBWSA) didirikan pada 31 Juli 1950 di Semarang oleh para tokoh Muslim, termasuk Kyai Tojib Thohari dan Ustadz Abu bakar Assegaf, Yayasan ini berfokus pada pengembangan pendidikan Islam, mendirikan berbagai institusi seperti Sekolah Dasar Badan Wakaf dan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Selain pendidikan, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang (YBWSA) juga berperan dalam bidang kesehatan dengan mendirikan Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSISA) pada tahun 1970. Sebagai salah satu wujud kepedulian umat Islam terhadap peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.⁴³

Yayasan ini diberi nama Sultan Agung, Ada banyak alasan untuk memilih nama Sultan Agung sebagai nama sebuah lembaga, salah satunya adalah karena Sultan Agung merupakan seorang pemimpin besar yang sangat mencintai bangsa dan negaranya dan gigih menentang penjajahan. Sultan Agung adalah seorang raja yang religius dan memiliki sifat yang luar biasa, dan dia memiliki kemampuan untuk menciptakan dan menerapkan

⁴³ Huda, "MODEL PENGELOLAAN BISNIS SYARI'AH: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang."2016,hlm.167.

praktik agama melalui akulturasi budaya yang dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, jasa-jasanya sebagai seorang pejuang dan budayawan mengantarkan nama besar Sultan Agung yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia, berdasarkan SK Presiden No. 106/TK/1975 tanggal 3 November 1975, diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia karena jasanya sebagai pejuang dan budayawan. Sangat logis bahwa lembaga tersebut diberi nama Sultan Agung. Diharapkan bahwa dengan menggunakan nama tersebut, Yayasan badan wakaf sultan agung tersebut akan terus mengobarkan semangat perjuangan untuk mencerdaskan bangsa melalui pendidikan.⁴⁴

3.1.2 Visi Misi

a. Visi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang

Yayasan ini memiliki visi untuk menjadi lembaga yang unggul dalam memberikan layanan pendidikan, sosial, dan keagamaan, serta berkomitmen untuk mencetak generasi yang berakhlak mulia dan profesional atas dasar nilai-nilai Islam dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT. dalam kerangka *rahmatan lil'alam*.⁴⁵

⁴⁴ Ahmad Mustofa Zakariya, "DINAMIKA HUBUNGAN KELUARGA KARYAWAN UNISSULA YANG BEKERJA DI RUMAH (WFH) PADA MASA PANDEMI" (Universitas Islam Sultan Agung, 2022).hlm.32.

⁴⁵ Khoirul Anwar and Choeroni Choeroni, "Model Pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis Penguatan Budaya Sekolah Religius Di Sma Islam Sultan Agung 3 Semarang," *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2019).hlm.90.

b. Misi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang (YBWSA) memiliki misi yang berfokus pada pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan berbasis nilai-nilai Islam. Antara lain:⁴⁶

1. Meningkatkan iman dan taqwa

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang berkomitmen untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan seluruh warga yayasan dan unit pelaksana kegiatan, sebagai landasan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

2. Menerapkan tema "Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah"

Sesuai dengan "Risalah Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah", Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang menerapkan tema ini melalui penerapan strategi Budaya Akademik Islami (BudAI) pada semua bagian pendidikan dan pelayanan kesehatan.

3. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang berkonsentrasi pada semua tingkat pendidikan dalam berbagai bidang ilmu untuk menghasilkan generasi khaira ummah dan kader ulama *tafaqquh fiddin* yang mengutamakan kemuliaan

⁴⁶ Ira Chaerunnisa, "Akuntansi Manajemen Pengembangan Tanah Wakaf Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang," 2013.

akhlak dan memiliki kualitas akademik dan pengetahuan tertinggi yang siap untuk memikul tanggung jawab kepemimpinan umat dan dakwah.

3.1.3 Lembaga Dan Unit

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang mengelola berbagai lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, termasuk Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) sebagai salah satu perguruan tinggi Islam terbesar di Indonesia. Selain itu, yayasan ini juga memiliki unit kesehatan seperti Rumah Sakit Islam Sultan Agung, dan lembaga pendidikan lainnya. Yang melayani masyarakat dengan pendekatan berbasis syariah.⁴⁷

3.1.4 Letak Geografis

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang secara geografis terletak di Jalan Raya Kaligawe KM 4, Terboyo Kulon, Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Lokasinya strategis dan mudah diakses, mendukung pengelolaan berbagai bidang kegiatannya, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Letak ini juga menjadikan yayasan memiliki peran signifikan dalam melayani masyarakat Semarang dan sekitarnya, terutama dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

⁴⁷ Huda, "MODEL PENGELOLAAN BISNIS SYARI'AH: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang."2016,hlm.160.

3.1.5 Susunan Organisasi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang (YBWSA) memiliki struktur organisasi yang terdiri dari tiga organ utama: Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Berikut adalah susunan lengkapnya untuk periode 2023-2028:

1. Pembina YBWSA

- Ketua Pembina: Drs. H. Azhar Combo
- Anggota Pembina:
 - o Drs. K.H. Ali Mufiz, MPA
 - o H. Muhammad Assegaf
 - o Dr. Drs. K.H. Achmad Darodji, M.Si.
 - o Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs., M.M.

2. Pengurus YBWSA

- Ketua Umum: Prof.Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
- Sekretaris: Dr. Ja'far Shadiq, M.Si., Ak.CA.
- Bendahara: Sapto Hartono, S.E., M.M.
- Ketua Bidang Pendidikan Tinggi: Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.
- Ketua Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah: Dr. Turahmat, S.H., S.Pd., M.Pd.
- Ketua Bidang Kesehatan: dr. H. Masyhudi A.M., M.Kes.
- Ketua Bidang Wakaf, Dakwah, dan Pesantren: Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.

- Ketua Bidang Pembangunan dan Pengelolaan Aset: Ir. H. Rachmat Mudiyo, M.T., Ph.D.
- Ketua Bidang Pengembangan Usaha: Sigid Purnomo, S.H.
- Ketua Bidang Litbang dan Kerjasama: Dr. Muhammad Khosyir, S.T., M.T.

3. Pengawas YBWSA

- Ketua Pengawas: H. Hasan Toha Putra, MBA.
- Anggota Pengawas:
 - o Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A.
 - o Drs. H. Musman Thalib, M.Si.

3.2. Wanita Pekerja di Lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

Pekerja wanita di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang operasional dan visi misi yayasan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Yayasan ini mengelola beberapa institusi besar, antara lain universitas, rumah sakit, dan berbagai institusi sosial dan pendidikan. Oleh karena itu, kehadiran wanita di lingkungan ini tidak hanya diperlukan, namun juga sangat berharga untuk menjamin kelancaran berbagai program dan kegiatan yang ada.⁴⁸

Namun, dalam konteks pekerja wanita yang menjalani masa idah dan ihdad, terdapat sejumlah dinamika yang perlu dipahami, baik dari sisi individu, sosial,

⁴⁸ Endang Widyastuti, "Ketakutan Sukses Pada Wanita Karir Ditinjau Dari Konflik Peran Ganda," *Jurnal Psikologi/Setiabudi. Ac. Id* 6 (2012).hlm.5.

maupun institusional. Kedua istilah ini merujuk pada kewajiban yang harus dijalankan oleh wanita dalam situasi tertentu, yang tentunya berpengaruh pada keseimbangan antara kewajiban agama dan pekerjaan. Wanita pekerja yang sedang menjalani masa idah dan ihdad menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Mereka harus menjalankan kewajiban agama mereka sembari mempertahankan kinerja profesional di tempat kerja.

Dalam masa idah, seorang wanita yang bekerja mungkin memerlukan waktu lebih untuk beristirahat atau menjalani kegiatan agama, seperti salat sunnah, membaca Al-Qur'an, atau berdoa. Namun Dalam beberapa kasus, pekerja wanita mungkin merasa tertekan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan yang padat, sementara mereka harus menjaga konsistensi dalam menjalankan kewajiban agama mereka.

Di lingkungan kerja yang berbasis agama, seperti Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, mungkin ada kebijakan yang mendukung pekerja wanita yang sedang dalam masa idah atau ihdad. Misalnya, cuti khusus yang diberikan untuk menjalani masa idah, atau jadwal kerja yang bisa disesuaikan agar pekerja tetap bisa menjalankan kewajiban agama tanpa mengabaikan pekerjaan mereka.

3.3. Praktek Idah dan Ihdad di lingkungan yayasan badan wakaf sultan agung

Dari hasil pengumpulan data, penulis menemukan bahwa di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang belum terdapat kebijakan khusus yang mengatur mengenai masa libur idah dan ihdad bagi wanita pekerja. Pihak lembaga YBWSA menyatakan bahwa idah dan ihdad merupakan bagian dari ajaran Islam yang sangat mereka hargai dan pahami. Namun, lembaga ini belum memiliki

kebijakan formal yang secara khusus mengatur tentang cuti idah dan ihdad bagi pekerja wanita. Alasan di balik belum adanya kebijakan ini adalah karena fokus kebijakan cuti yang ada saat ini lebih kepada kebutuhan umum, seperti cuti melahirkan, sakit, atau cuti tahunan. Pihak lembaga mengakui bahwa ketiadaan kebijakan ini sangat disayangkan, mengingat lembaga YBWSA menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Data ini di perkuat dengan beberapa poin berikut:⁴⁹

1. Tidak ditemukan aturan atau kebijakan tertulis yang memberikan hak libur kepada wanita pekerja dalam masa idah atau ihdad di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.
2. Hasil Wawancara dengan pihak Sumber Daya Insani (SDI YBWSA) dan Sumber Daya Insani (SDI UNISSULA), Pihak Sumber Daya Insani (SDI) menyatakan bahwa yayasan belum memiliki aturan atau kebijakan formal mengenai idah dan ihdad. Meskipun mereka menyadari pentingnya idah dan ihdad dalam Islam.⁵⁰
3. Hasil wawancara dengan wanita Pekerja, wanita pekerja yang pernah mengalami masa idah dan ihdad merasa bingung karena harus mengatur pekerjaan mereka sendiri selama masa idah atau ihdad, Beberapa dari mereka berpendapat bahwa seharusnya ada kebijakan khusus untuk memenuhi kebutuhan spiritual mereka.

⁴⁹ Menurut Wawancara Pribadi Dengan Pihak SDI YBWSA dan SDI Unissula Pada 10 Desember 2024.

⁵⁰ Menurut Wawancara Pribadi Dengan Pihak SDI YBWSA Pada 10 Desember 2024.

3.4. Data informan wanita pekerja di Lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan

Agung

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan yang dimulai dari tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025, peneliti melakukan wawancara pada 2 wanita pekerja di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang yang pernah menjalankan kewajiban idah dan ihdad. 2 Responden yang bersedia untuk memberikan pengalaman pribadinya saat menjalankan masa idah dan ihdad nya yaitu Ibu Idha Nurhamidah,S.S., M.Hum beliau merupakan Dosen Pengajar Prodi Sastra Inggris UNISSULA Dan Ibu Dra. Hj. Sri Ayuni, M.Si yang merupakan Dosen Fakultas Ekonomi.

1. Idha Nurhamidah,S.S., M.Hum merupakan Dosen Pengajar Prodi Sastra Inggris UNISSULA yang ditinggal wafat oleh suaminya pada tahun 2023 beliau memiliki pemahaman yang baik tentang idah dan ihdad, serta sangat setuju dengan pelaksanaannya. Menurutnya, masa idah memberikan kesempatan untuk introspeksi dan fokus pada kehidupan spiritual, sementara ihdad mengajarkan kesederhanaan. Namun, sebagai seorang pengajar, Ibu Idha Nurhamidah,S.S.,M.Hum menghadapi kendala karena tidak mendapatkan kelonggaran seperti cuti atau opsi bekerja dari rumah. Dalam keterbatasan tersebut, beliau tetap berusaha menjalankan idah dan ihdad semampunya, seperti menjaga penampilan sederhana dan mengurangi interaksi sosial yang tidak perlu. Responden berharap ada kebijakan yang mendukung wanita pekerja, seperti cuti

husus masa idah atau fleksibilitas kerja, agar kewajiban agama ini dapat dijalankan tanpa hambatan. Beliau juga mengungkapkan:

“saya merasa sangat tertekan dan tidak fokus bekerja saat itu, saya merasa sangat hancur selepas ditinggal mati oleh suami saya, rasanya untuk keluar rumah saja saya sangat tidak ingin, akan tetapi saya harus tetap masuk untuk menunaikan kewajiban mengajar saya, memang sangat penting dan baik jika memang kebijakan cuti idah diterapkan.”⁵¹

2. Dra. Hj. Sri Ayuni, M.Si berusia 69 tahun, merupakan Dosen tidak tetap Fakultas Ekonomi, beliau mengungkapkan bahwa baginya, idah masa tunggu yang diwajibkan bagi wanita setelah perceraian atau ditinggal wafat oleh suami. Ini adalah bagian dari ajaran Islam yang penting, tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada hubungan pernikahan yang telah berlalu. Ungkapnya Sebisanya mungkin Ibu Dra. Hj. Sri Ayuni, M.Si menjalankan kewajiban idah, tetapi beliau tidak bisa sepenuhnya tinggal di rumah. Sebagai seorang ibu, beliau harus tetap bekerja karena sekarang beliau yang menjadi tulang punggung keluarga setelah suaminya meninggal. Sebenarnya beliau merasa berat dan tertekan. Di satu sisi, beliau ingin menjalankan idah secara sempurna dengan berdiam diri di rumah dan fokus pada ibadah. Namun, di sisi lain, *“saya tidak punya pilihan lain karena saya harus memenuhi tuntutan pekerjaan dan kebutuhan keluarga.”* Responden sangat berharap ada

⁵¹ Ibu Idha Nurhamidah, S.S., M.Hum, Wawancara Oleh Fathurrizqi Maulana, Semarang, 25 November 2024.

kebijakan atau fasilitas yang membantu wanita yang sedang menjalani idah, seperti jam kerja fleksibel atau opsi bekerja dari rumah. Terlebih Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang merupakan lembaga yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Dengan begitu, para wanita pekerja di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang tetap bisa menjalankan kewajiban agama sekaligus memenuhi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, dapat disimpulkan bahwa praktik iddah dan ihdad di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) pada dasarnya telah dijalankan dengan cukup baik oleh para wanita pekerja, meskipun menghadapi beberapa kendala praktis. Sebagian besar informan menunjukkan kesadaran religius yang tinggi terhadap kewajiban menjalani masa iddah setelah ditinggal mati oleh suami. Mereka memahami bahwa iddah bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan dan sebagai sarana introspeksi spiritual. Begitu pula dengan pelaksanaan ihdad, para informan berusaha untuk tidak berhias, mengenakan pakaian sederhana, dan menghindari aktivitas sosial yang tidak mendesak.

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan utama yang dihadapi oleh wanita pekerja dalam menjalani masa iddah dan ihdad, yaitu:

1. Ketiadaan regulasi khusus di tempat kerja, seperti cuti iddah atau dispensasi kerja selama masa berkabung.

2. Tuntutan ekonomi yang mengharuskan mereka tetap aktif bekerja, sehingga pelaksanaan ihdad tidak dapat dilakukan sepenuhnya ideal.
3. Kondisi psikologis yang terganggu karena kehilangan pasangan, namun tidak diimbangi dengan dukungan sistemik dari lembaga atau tempat kerja.

Dengan demikian, praktik iddah dan ihdad di YBWSA secara umum mencerminkan upaya para wanita pekerja untuk tetap taat kepada syariat, namun juga menunjukkan pentingnya regulasi kelembagaan dan dukungan sosial agar pelaksanaan keduanya dapat berjalan secara utuh dan bermartabat.



BAB IV

ANALISA IDAH DAN IHDAD PADA WANITA PEKERJA DI LINGKUNGAN YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

4.1 Analisa Idah Dan Ihdad Pada Wanita Pekerja Di Lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

Dalam tradisi Islam, idah dan ihdad adalah dua konsep penting yang mengatur perilaku wanita Muslim setelah berakhirnya pernikahan. Idah adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi seorang wanita setelah perceraian atau wafatnya suami, yang bertujuan untuk memastikan kebersihan nasab, memberikan waktu untuk berkabung, serta memulihkan kondisi emosional dan spiritual. Ihdad adalah bentuk berkabung khusus bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, melibatkan larangan tertentu seperti mengenakan pakaian mencolok atau menggunakan wewangian.⁵²

Peneliti menganalisis bahwa berdasarkan ajaran Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan untuk menjalani masa tunggu selama 4 bulan 10 hari sebelum dapat melanjutkan kehidupannya. Ketentuan ini juga dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta dalam Kitab Hukum Acara Hukum Islam (KHI) pada pasal 153 yang membahas waktu tunggu dan pasal 170 yang mengatur masa berkabung. Dalam regulasi tersebut, dinyatakan bahwa durasi masa tunggu atau masa berkabung

⁵² Khairul Imam Karami and Lalu Muhammad Nurul Wathoni, "Ihdad Bagi Perempuan Karir Studi Komparatif KHI Dan Fiqih Imam Syafi'i," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): hlm. 904.

bagi seorang istri yang kehilangan suami adalah selama 4 bulan 10 hari, yang setara dengan sekitar 130 hari.

Praktik idah dan ihdad seringkali menghadapi tantangan di era modern, khususnya bagi wanita yang memiliki tanggung jawab pekerjaan. Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti, wanita di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang tetap melaksanakan tugas kerja selama masa idah dan ihdad, dengan menjaga kesesuaian syariat seperti tidak mengenakan pakaian mencolok. Mereka menjaga kesederhanaan dalam berpakaian, yang mencerminkan penghormatan terhadap norma agama meskipun berada di lingkungan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa para wanita pekerja di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang memiliki pemahaman yang baik terhadap aturan ihdad dan ihdad dan menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai agama diadaptasi dalam konteks profesional.

Dalam penelitian ini juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan kewajiban agama dengan tanggung jawab profesional. Terlebih adanya Faktor Kebutuhan Ekonomi. Dalam banyak kasus, wanita bekerja karena faktor ekonomi atau sebagai tulang punggung keluarga, sehingga absensi panjang selama masa idah tidak selalu memungkinkan.

Namun, peneliti juga menekankan perlunya kebijakan yang lebih formal terkait idah dan ihdad bagi wanita pekerja di lingkungan yayasan, mengingat lembaga ini berbasis Islam dan seharusnya memberikan perhatian khusus terhadap penerapan nilai-nilai syariat.

4.2 Analisa Idah Dan Ihdad Pada Wanita Pekerja Di Lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang Dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam hukum Islam, idah adalah kewajiban yang harus dijalani oleh seorang wanita yang berpisah dari suaminya, baik karena perceraian maupun kematian. Ketentuan mengenai idah didasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ۲۳۴

Artinya : *Dan Orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka 1 menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁵³

Sebagai seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ia memiliki tanggung jawab untuk menjalankan ketentuan ihdad sebagai wujud penghormatan dan ungkapan duka cita atas kepergian suaminya. Dalam melaksanakan ihdad, diharapkan wanita tersebut dapat menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh sejumlah ulama fikih seperti:⁵⁴

1. Wanita tidak boleh memakai parfum atau minyak wangi kecuali untuk menghilangkan bau badan menggunakan alat mandi.
2. Perempuan tidak boleh mengenakan perhiasan yang terlalu mencolok atau berlebihan, seperti kalung, gelang, atau cincin yang mencuri perhatian.

⁵³ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahan."

⁵⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.349.

Namun, jika ada keperluan mendesak, diperbolehkan untuk mengenakan perhiasan hanya dalam batas yang diperlukan.

3. Tidak menghiasi diri secara mencolok pada bagian tubuh, wajah, atau dengan pakaian berwarna cerah. Perempuan tersebut diharapkan tidak menghiasi diri secara berlebihan dengan makeup yang mencolok atau memakai pakaian berwarna terang yang mencuri perhatian. Sebaliknya, sebagai tanda kesedihan dan penghormatan, perempuan harus mengenakan pakaian hitam atau gelap sampai berakhirnya masa ihdad.
4. Tidak menginap di luar rumahnya kecuali dalam situasi yang mendesak. Selama masa ihdad, perempuan tersebut dilarang keluar dari rumah tanpa alasan yang sangat penting. Namun, jika ada keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak, ia boleh keluar dari rumah dengan mempertimbangkan tata cara dan etika yang baik.

Larangan ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW :

و حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُجْدُ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا تَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طَبِيبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ ثُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ عَنْ أَدْنَى طَهَّرَهَا ثُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ

Artinya : Dan telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi' telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Tidak boleh bagi seorang wanita melakukan ihdad karena kematian seseorang melebihi tiga hari, kecuali karena kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari, dan tidak boleh menggunakan pakaian yang berwarna warni, melainkan hanya memakai pakaian yang kasar (kain beludru), dan

tidak boleh menggunakan celak mata, dan tidak boleh memakai wewangian kecuali jika masa iddahnya telah habis, maka diperbolehkan baginya memakai qusth dan adzfar (sejenis pohon yang harum baunya)." Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dan diganti dengan jalur periwayatan yang lain, dari Amru telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun keduanya dari Hisyam dengan sanad ini.⁵⁵

Beberapa ulama memiliki pandangan berbeda mengenai larangan-larangan yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Zahir Bin Abdullah, dinyatakan bahwa perempuan yang sedang berihdad diperbolehkan untuk bekerja, seperti memetik buah kurma. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perempuan yang sedang atau masih dalam masa berihdad juga diperbolehkan untuk bekerja. Selain itu, MUI memberikan fatwa bahwa perempuan yang sedang berihdad karena kematian suami diperbolehkan untuk keluar rumah pada siang hari, namun tidak diperkenankan untuk keluar rumah pada malam hari.⁵⁶

Dalam melaksanakan iddah dan ihdad secara baik dan sesuai syariat, diharapkan perempuan tersebut dapat mematuhi ketentuan larangan yang telah disepakati oleh sejumlah ulama sebagai wujud penghormatan dan rasa duka cita atas kepergian suaminya. Namun, jika ia tidak dapat melaksanakan larangan-larangan tersebut karena tuntutan pekerjaan, yang jika tidak dilakukan dapat menimbulkan mudharat atau masalah bagi keluarganya, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan. Dalam konteks ini, perempuan yang terpaksa melakukan tindakan yang dilarang selama masa ihdad, Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa "perempuan

⁵⁵ *Hadits Shahih Muslim No. 2739 - Kitab Talak.*

⁵⁶ "Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bidang Ibadah."

diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang biasanya dilarang dalam keadaan darurat, karena situasi darurat memberikan izin untuk melakukan yang terlarang."⁵⁷

Pendapat Imam Syafi'i, sebagaimana yang diungkapkan oleh Zaenul Mahmudi dalam karyanya "Sosiologi Fikih Perempuan: Formulasi Dialektis Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i",⁵⁸ menunjukkan bahwa masa berkabung tidak hanya terbatas pada tinggal di rumah, melainkan juga dapat dilakukan di lokasi atau rumah lain yang disetujui oleh keluarga almarhum suami. Imam Syafi'i menekankan bahwa berkabung berkaitan dengan aspek penampilan fisik, yaitu dengan menghindari penggunaan perhiasan yang dapat menimbulkan ketertarikan. Istri yang sedang berihdad dilarang untuk pergi ke tempat-tempat yang dipenuhi dengan kemaksiatan. Namun, mereka diperbolehkan untuk keluar rumah menuju tempat yang aman, terutama jika ada kebutuhan mendesak, seperti pergi ke tempat kerja untuk mencari nafkah.⁵⁹

Dalam konteks fikih munakahat dan perspektif sosial saat ini, terdapat pemahaman bahwa perempuan yang berprofesi tetap dapat menjalankan aktivitas di luar rumah selama masa ihdad akibat kematian suami. Hal ini disebabkan oleh situasi darurat, di mana jika mereka tidak bekerja dan mematuhi ketentuan ihdad sesuai dengan syariat, mereka berisiko tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ini dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih:⁶⁰

⁵⁷ Azzuhaili Wahbah, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu," 2010.

⁵⁸ Zaenul Mahmudi, *Formulasi Dialektis Fikih Perempuan Dengan Kondisi Sosial Dalam Pandangan Imam Syafi'i*, (2009).

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*.2010,hlm.656.

⁶⁰ Imam As-Suyuthi, "*Al-Asybah Wa An-Nazha'ir*,".

“menghilangkan kemudharatan itu lebih baik didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan “

Prinsip yang terkandung dalam kaidah ini menyatakan bahwa apabila terdapat pilihan antara menghapuskan kemudharatan dan memperoleh sesuatu yang bermanfaat, maka prioritas utama harus diberikan kepada menghilangkan kemudharatan tersebut. Meskipun demikian, terdapat pengecualian apabila kemudharatan yang ada lebih kecil dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh.

Dari hasil penelitian peneliti menemukan bahwa wanita pekerja di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang (YBWSA) telah berusaha menjalankan idah dan ihdad sesuai dengan ketentuan agama. Dalam pelaksanaannya, wanita-wanita ini berusaha untuk tidak berhias berlebihan dan menjaga kesederhanaan penampilan mereka, sebagaimana yang diajarkan dalam syariat Islam. Namun, meskipun telah melaksanakan idah dan ihdad dengan baik, mereka mengungkapkan harapan adanya kebijakan yang memberikan kelonggaran lebih, terutama dalam bentuk opsi untuk bekerja dari rumah selama masa idah. Hal ini dirasa penting agar mereka dapat lebih maksimal menjalankan kewajiban agama tanpa harus meninggalkan tanggung jawab pekerjaan.

Keinginan ini menunjukkan adanya kebutuhan akan kebijakan lembaga yang lebih mendukung pelaksanaan nilai-nilai Islam bagi pegawai wanita, sekaligus mempertahankan produktivitas kerja. Dukungan semacam ini juga akan mencerminkan komitmen lembaga dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Islam secara menyeluruh.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data Penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai praktik iddah dan ihdad di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang (YBWSA) menghasilkan beberapa kesimpulan penting yang mencerminkan hubungan antara kewajiban syariat dan kewajiban kehidupan sosial sebagai berikut.

5.1.1 Praktek Iddah dan Ihdad di Lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

5.1.2 Wanita di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang yang menjalani masa iddah dan ihdad tetap melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya.

5.1.3 Wanita pekerja di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang yang menjalani masa iddah dan ihdad tetap menjaga aturan syariat, seperti tidak mengenakan pakaian mencolok atau berhias berlebihan, selama masa berkabung.

5.1.4 Wanita pekerja di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang yang menjalani masa iddah dan ihdad memiliki pemahaman yang baik terhadap aturan ihdad dan iddah. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi nilai-nilai agama yang tetap relevan dalam konteks dunia kerja.

5.1.5 pandangan hukum Islam terhadap Praktek Iddah dan Ihdad di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

Berdasarkan pandangan hukum Islam, wanita yang berada dalam masa iddah dan ihdad diizinkan untuk keluar rumah jika ada kebutuhan mendesak, termasuk bekerja, selama mereka tetap menjaga adab dan larangan yang berlaku. Praktik yang dilakukan di YBWSA telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dalam Islam, yang memberikan kelonggaran bagi wanita pekerja untuk memenuhi kewajiban profesional tanpa mengesampingkan syariat.

Meskipun Praktek Iddah dan Ihdad di Lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang menunjukkan keseimbangan antara syariat dan profesionalisme, tetapi masih diperlukan kebijakan khusus yang mendukung wanita dalam masa iddah dan ihdad. Kebijakan yang dapat mencakup fleksibilitas kerja, cuti berkabung, atau dukungan psikologis, sehingga memberikan ruang bagi wanita untuk menjalani masa tersebut dengan lebih nyaman.

5.2 Saran Akademik

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan beberapa saran yang dapat diimplemntasikan untuk memperkuat penerapan iddah dan ihdad di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang maupun institusi lain yang memiliki basis keislaman:

5.2.1 Penyusunan Kebijakan Resmi

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang perlu merumuskan kebijakan formal terkait iddah dan ihdad bagi karyawan wanita. Kebijakan ini dapat mencakup hak cuti berkabung, fleksibilitas jam kerja, atau opsi kerja dari rumah. Dengan kebijakan yang jelas, institusi dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para wanita pekerja dalam masa berkabung.

5.2.2 Edukasi dan Penyuluhan

Mengadakan pelatihan atau seminar tentang iddah dan ihdad untuk meningkatkan pemahaman bagi para wanita pekerja terhadap kewajiban syariat ini. Edukasi ini juga dapat membantu mengurangi stigma atau pandangan konservatif yang mungkin menjadi tekanan sosial bagi wanita yang tetap bekerja selama masa berkabung.

Saran-saran ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai aturan idah dan ihdad di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Dan sebagai lembaga berbasis agama, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang dapat menjadi contoh dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariat ke dalam kebijakan kerja. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga memperkuat identitas institusi sebagai lembaga Islami yang mendukung kesejahteraan karyawannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Ghazaly. *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm. 307, n.d.
- Abdussamad, Zuchri. "Buku Metode Penelitian Kualitatif," 2022.
- Abidin, Selamat, Aminudin. "Fiqh Munakahat(Bandung: PT Pustaka Setia, 1999. Al-Aqad, Abbas)," 2008, 121.
- Agung, Yuesti, Anik. "Buku Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Dan Kualitatif." Noah Aletheia, 2019.
- Al-bukhori, Al Imam Abi Abdillah bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Al-Mughiroh Al-Ju'fi. "Kitab Shohih Al- Bukhori Juz 1 (Maktabah Syamilah Versi 4.0.), 122.," n.d.
- Al-Dimiyathi, Sayyid Abu Bakar. *I'alah Al-Thalibin*. Surabaya, 2007.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. "Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba' Ah (Juz II)." Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.
- Al-Mawardi. *Al-Hawi Al-Kabir.*, 1994.
- Al-Safi'i, Muhammad Bin Idris. *Kitab Al-Umm: Vol. 6*. Kitab Al-Umm. Dar el-Wafa, 2004. <https://books.google.co.id/books?id=ARNczgAACAAJ>.
- Al-Shobuniy, Muhammad Ali. *Tafsir Al-Ayat Al-Ahkam*. Bairut, n.d.
- Amir, Ria Rezky. "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)." *Al-Mau'izhah: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* 1, no. 1 (2018).
- Anwar, Khoirul, and Choeroni Choeroni. "Model Pengembangan Pendidikan Karakter

Berbasis Penguatan Budaya Sekolah Religius Di Sma Islam Sultan Agung 3 Semarang.” *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2019): 90.

Ariani, Nunung Safarinah Fatimah. “Komparatif Pemikiran Ulama Hambali Dan Syafi’i Terhadap Idah Wanita Akibat Cerai Khuluk.” IAIN Palangka Raya, 2018.

Arifin, Samsul. “Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender).” *Lex Journalica* 12, no. 3 (2015): 146144.

Asghar Ali Engineer. “Hak-Hak dalam Islam Perempuan, Terjemahan Farid Wajidi.” Bandung, LSPPA, 1994, 138.

AZHARI, SYAHRUL. “Pelaksanaan Praktek Ihdad Pada Perempuan Pekerja Di Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Chaerunnisa, Ira. “Akuntansi Manajemen Pengembangan Tanah Wakaf Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang,” 2013.

Daeng, Lilyant Ch, Sri Hartati, and Endang Widyastuti. “Ketakutan Sukses Pada Wanita Karir Ditinjau Dari Konflik Peran Ganda.” *Jurnal Psikologi/Setiabudi. Ac. Id* 6 (2012).

Darmalaksana, Wahyudin, and Busro Busro. “Kosmetik Halal Sebagai Lifestyle Untuk Kesehatan: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis.” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 6, no. 02 (2021): 219.

Departemen Agama RI. “Al-Qur’an Dan Terjemahan,” hlm 37. Jakarta: Sekolah

Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1971.

Eka Putri Hardiyanti, Firman, Rusdinal. “Peran Ganda Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Disungai Musi Sumatera Selatan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 3, no. 3 (2019): 1550.

Hadits Shahih Muslim No. 2739 - Kitab Talak, n.d.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Hammad, Muchammad. “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Dan Yordania.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2014): 17–28.

Hardani, Sofia, Mukhlis Mukhlis, and Iqbal Prima Bratasena. “Iddah Dan Ihdad Sebagai Pendidikan Moral Di Era Modern; Issue Emansipasi Dan Pemanfaatan Media Sosial.” *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 9, no. 2 (2023): 544.

Hidayati, Nuzulia Febri. “Rekonstruksi Hukum ‘Iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2019, 65.

Huda, Choirul. “MODEL PENGELOLAAN BISNIS SYARI’AH: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (2016): 167.

Husna, Fadiyah Kamilatul, and Syabbul Bachri. “Pemahaman Istri Cerai Mati Dalam Penerapan Ihdad Perspektif Urf.” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 2 (2023): 299.

Ibnu Hajar al-asqalani, Imam Al-Hafidz. *Fatul Bari, Telah Diterjemahkan Oleh*

Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam 2008, Hlm.485-486, n.d.

“Ibu Idha Nurhamidah, S.S., M.Hum, Wawancara Oleh Fathurrizqi Maulana, Semarang,

25 November 2024.,” n.d.

Imam As-Suyuthi. *Dalam “Al-Asybah Wa An-Nazha’ir,”* n.d.

Indonesia, PRESIDEN REPUBLIK. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9

tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (1975).

Jannah, Shofiatul, and Zaenul Mahmudi. “Kajian Kritis Terhadap Fatwa MUI Tahun

1981 Tentang Iddah Wafat Dan Relevansinya Bagi Wanita Karir.” *Muslim Heritage* 6, no. 2 (2021): 359–75.

Karami, Khairul Imam, and Lalu Muhammad Nurul Wathoni. “Ihdad Bagi Perempuan

Karir Studi Komparatif KHI Dan Fiqih Imam Syafi’i.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 904–15.

Khairiyatin, Khairiyatin. “Ihdad Perspektif Hadis Dan Eksistensinya Di Era Society

4.0.” *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1, no. 1 (2023): 98.

Khitam, Husnul. “Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam.” *Az-Zarqa’: Jurnal*

Hukum Bisnis Islam 12, no. 2 (2020): 200.

Khoiri, Ahmad, and Asyharul Mualaa. “Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif

Hukum Islam.” *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 256.

“Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bidang Ibadah,” 1981.

Mahmudi, Zaenul. *Formulasi Dialektis Fikih Perempuan Dengan Kondisi Sosial Dalam Pandangan Imam Syafi'i*, 2009.

Menurut Wawancara Pribadi Dengan Pihak SDI Unissula Pada 10 Desember 2024, n.d.

Mubarok, Muham Muhammad, and Ahmad Ubaidi Hasbillah. "Limitasi 'Iddah Dan Ihdad Wanita Pekerja Di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Perspektif Masalah Mursalah." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (2024): 114.

Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Marja30, 2011.

Mulyanti, Dety, Rheza Fasya, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, and Iffah Fathiah. "Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): hlm 15.

Muslimin, Ahmad. "Iddah Dan Ihdad Wanita Modern." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 215.

Mys, Muhammad Faisal. "Pelaksanaan Ihdad Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara Wanita Di Dinas Perhubungan Udara Medan (Analisis Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, Hasbullah Ja'far, and Ismail Marjuki Harahap. "PELAKSANAAN IHDAD BAGI ISTERI YANG DI TINGGAL MATI

MENURUT MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG).” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 02 (2020): 268.

Olivia, Fitria. “PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974,” n.d., 269.

Pramana, Deky, Abnan Pancasilawati, and Lilik Andar Yuni. “Perbandingan Konsep Syibhul ‘Iddah Dalam KHI Dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāsid Syarī’ Ah.” *MAQASID* 13, no. 1 (2024): 29–43.

Qurtuby, Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al. *Al-Bidayah Al-Mujtahid*. Beirut: Dar al-Mu’arrifah, 1982.

Qutb, S. *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an: Dibawah Naungan Al-Quran*. Gema Insani Press, 2000. <https://books.google.co.id/books?id=PQ-I0O5g8E4C>.

Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid*, 1994.

Sartina, Sartina, and Lilik Andaryuni. “Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam.” *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 288–300.

Shokhib, Muhammad Yalis. “Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam: Sebuah Analisis Gender.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Syarifuddin, Amir. “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat

- Dan Undang-Undang Perkawinan,” 2011, hlm 320.
- Wahbah, Azzuhaili. “Fiqih Islam Wa Adillatuhu,” 2010.
- Widodo, Panggih, Achmad Abubakar, and Ahmad Dani. ““Iddah Persepektif Al-Qur’an Dan Implementasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *AlifLam Journal of Islamic Studies and Humanities* 4, no. 1 (2023): hlm 57.
- Wulandari, Wika. “Iddah Wanita Yang Mengalami Abortus Perspektif Kitab Mughni Al-Muhtaj Dan Mukhtash Khalil.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.
- Zakariya, Ahmad Mustofa. “DINAMIKA HUBUNGAN KELUARGA KARYAWAN UNISSULA YANG BEKERJA DI RUMAH (WFH) PADA MASA PANDEMI.” Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Zaydān, Abd al-Karīm. “Al-Mufaṣṣal Fī Ahkām Al-Mar’ah Wa Bayt Al-Muslim Fī Al-Sharī’ah Al-Islāmiyyah.” Muassasah al-Risālah, 1993.
- Zulfatma, Anni Rosaidah. ““Iddah Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suaminya Menurut Pandangan Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi,” 2022, hlm.15.